



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 188 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
8. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
9. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
12. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

14. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai Tugas Umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. merumuskan ...

- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan;
 - c. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan kesekretariatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan destinasi wisata dan pemasaran Pariwisata;
 - f. menyelenggarakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - g. menyelenggarakan kebijakan pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - h. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan, pelestarian dan pembinaan di bidang Kebudayaan;
 - i. menyelenggarakan pembinaan kesenian tradisional dan sejarah lokal Kabupaten;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
 - k. menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan bidang Kepemudaan;
 - l. menyelenggarakan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan;
 - m. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi, pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya;
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Pariwisata;
 - c. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. Kepala Bidang Kebudayaan;
 - e. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.

(2) Sekretaris ...

- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja dan pelaporan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Badan dan pada lingkup sekretariat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

m. merumuskan ...

- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, dan keuangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. melaksakan melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyia pkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada Subbagian Umum dan Keuangan.
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa dilingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- l. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata

Pasal 6

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan bidang Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Pariwisata;
 - c. merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengembangkan kepariwisataan meliputi destinasi Pariwisata, objek dan daya tarik wisata, dan industri wisata;
 - d. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penetapan objek daya tarik wisata dan industri wisata sesuai dengan standardisasi usaha Pariwisata;
 - d. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerbitan nomor induk berusaha, kawasan Pariwisata, objek dan daya tarik wisata dan industri wisata;
 - e. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dampak lingkungan kawasan Pariwisata;
 - f. merumuskan program dan kegiatan promosi bidang Pariwisata dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - g. mengoordinasikan

- g. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan dengan instansi terkait dan mitra kerja di bidang pariwisata;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pariwisata; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 7

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. merumuskan fasilitasi dan koordinasi pemasaran Ekonomi Kreatif yang meliputi pengembangan branding, promosi dan publikasi;
 - d. merumuskan fasilitasi dan koordinasi terkait akses permodalan Ekonomi Kreatif;
 - e. merumuskan fasilitasi dan koordinasi mengenai riset, edukasi dan pengembangan sektor Ekonomi Kreatif;
 - f. merumuskan kebijakan dan program inventarisasi potensi, infrastruktur dan fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang Ekonomi Kreatif;
 - g. merumuskan rencana penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana zona kreatif/ruang kreatif, sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif;
 - h. merumuskan inventarisasi potensi sub sektor Ekonomi Kreatif;
 - i. merumuskan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif;
 - j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan bidang Kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Kebudayaan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar operasional prosedur pelayanan Bidang Kebudayaan;
 - c. merumuskan kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan Kebudayaan, cagar budaya, museum dan sejarah;
 - d. merumuskan, mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa pada masyarakat, peningkatan apresiasi seni tradisional tingkat kabupaten, skala kabupaten, serta pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten;
 - e. merumuskan pelaksanaan kegiatan misi pemajuan dan promosi Kebudayaan baik dalam negeri maupun luar negeri serta pengusulan rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri, inventarisasi potensi, infrastruktur dan fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang Kebudayaan;
 - f. merumuskan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan sejarah lokal, pemberian penghargaan bagi pelaku seni, pelaku sejarah, pengelola dan penemu cagar budaya;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan; dan
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan bidang pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - c. merumuskan kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. merumuskan pengendalian fasilitasi pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi Kepemudaan;
 - e. merumuskan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketakwaan;
 - f. merumuskan dan mengoordinasikan pengendalian penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - g. merumuskan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga Kepemudaan;
 - h. merumuskan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - i. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - j. merumuskan pembinaan dan pengawasan bidang Kepemudaan;
 - k. merumuskan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
 - l. merumuskan, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga;
 - m. merumuskan ...

- m. merumuskan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pembangunan, peningkatan prasarana dan sarana Olahraga;
 - n. merumuskan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendanaan keolahragaan;
 - o. merumuskan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - p. merumuskan, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Olahraga;
 - q. mengendalikan dan mengoordinasikan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina Olahraga;
 - r. merumuskan pengaturan sistem penganugerahan penghargaan dan kesejahteraan pelaku Olahraga;
 - s. merumuskan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan permasyarakatan Olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001